

**PEMBUKTIAN TIDAK SEDERHANA TERHADAP TANGGUNG JAWAB
PRIBADI DIREKTUR PT. MESTIKA SAWIT INTI JAYA
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84 PK/Pdt.Sus/2011)**

STUDI KASUS HUKUM



Oleh :

DENNY SULISTYONINGSIH
08410032

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2012**

**PEMBUKTIAN TIDAK SEDERHANA TERHADAP TANGGUNG
JAWAB PRIBADI DIREKTUR PT. MUSTIKA SAWIT INTI JAYA
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84 PK/Pdt.Sus/2011)**

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

DENNY SULISTYONINGSIH

No. Mahasiswa : 08.410.032
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2012**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

STUDI KASUS HUKUM

**PEMBUKTIAN TIDAK SEDERHANA TERHADAP TANGGUNG
JAWAB PRIBADI DIREKTUR PT. MUSTIKA SAWIT INTI JAYA
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84 PK/Pdt.Sus/2011)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **23 Februari 2012**

Yogyakarta, 21 Januari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum.)



STUDI KASUS HUKUM

PEMBUKTIAN TIDAK SEDERHANA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKTUR PT. MUSTIKA SAWIT INTI JAYA (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84 PK/Pdt.Sus/2011)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada tanggal **23 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 23 Februari 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum.
2. Anggota : Nurjihad, SH., MH.
3. Anggota: Ery Arifudin, SH., MH.



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohlim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DENNY SULISTYONINGSIH

No. Mhs : 08.410.032

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PEMBUKTIAN TIDAK SEDERHANA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PRIBADI

DIREKTUR PT. MUSTIKA SAWIT INTI JAYA (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84

PK/Pdt.Sus/2011)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.


Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : _____

Yang membuat Pernyataan


METERAI TEMPEL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
D2891AAF865946737
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
Denny Sulistyoning Sih
Denny Sulistyoning Sih
Denny Sulistyoning Sih

MOTTO

- *Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon*
- *Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang!*



Studi Kasus Hukum ini kupersembahkan kepada :

- *Ayahanda H.M. Sutardjo SH dan Ibunda Hj. Rosidaningsih yang tanpa lelah telah mendidik dan membesarkanku*
- *Kedua anakku tercinta M. Aldy Rachman dan Dwi Cahyo Nugroho Rachman yang telah menjadi semangatku*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kesempatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, inspirasi akhlak dan pribadi mulia.

Studi Kasus Hukum yang penulis buat adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pembuktian Tidak Sederhana Terhadap Tanggungjawab Pribadi Direktur PT Mestika Sawit Intijaya (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 84 PK/Pdt.Sus/2011)”. Namun karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini, penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas rahmat dan ridho Nya serta kesehatan yang telah dilimpahkan Nya
2. Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nya yang karena perjuangannya membawa kita menuju masa yang terang benderang sampai saat ini, yang menjadi Inspirasi utama saya menjalani lika-liku dan gelombang kehidupan
3. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing Studi Kasus Hukum yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasihat, saran dan arahan selama menyusun dan menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini

4. H.M Sutardjo SH dan Ibu Hj. Rosidaningsih selaku kedua orang tua atas nasihat, dukungan dan doa yang tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini dengan baik
5. Kedua anak saya Aldy dan Cahyo yang telah bersedia membagi waktunya, serta selalu memberikan kebahagiaan dan semangat
6. Tu Luqman Hakim atas doa, semangat, support dan dukungannya
7. Sahabatku tercinta Jenny Sembiring, Elsy Dian Puspita dan Tito Wahyu Purnomo atas bantuan dan semangatnya
8. Teman-temanku kelas A Risma, Yettay, Sulis, Venny dan semua teman-teman kuliah lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu
9. Pihak lain yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian Tugas akhirku. Terima kasih banyak, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Studi Kasus Hukum ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf sebelumnya serta sangat diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata semoga Studi Kasus Hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca.

Amien...

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Januari 2012

Denny Sulistyoningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Para Pihak.....	5
1. Para Pihak yang Berpekara.....	5
2. Pengadilan yang Mengadili.....	6
3. Tanggal Putusan.....	6
C. Posisi Kasus.....	7
D. Ringkasan Putusan.....	11
E. Permasalahan Hukum.....	13
F. Pertimbangan Hukum.....	13
G. Analisis Hukum.....	16
1. Kepailitan.....	18
2. Kesalahan atau Kelalaian Direksi.....	23
3. Harta Pailit.....	40
4. Tidak Cukup untuk Membayar Seluruh Kewajiban Perseroan dalam Kepailitan.....	46
5. Setiap Anggota Direksi Secara Tanggung Renteng Bertanggung jawab Atas Seluruh kewajiban yang Tidak Terlunasi.....	50
H. Kesimpulan.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan Hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum.¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan pernyataan pailit terhadap debitor oleh pengadilan niaga mempunyai daya serta-merta. Akan tetapi terhadap putusan itu, masih dapat diajukan upaya-upaya hukum. Dengan pertimbangan putusan pailit harus dapat dijalankan secepat-cepatnya, bukan saja putusan pengadilan niaga (putusan pengadilan tingkat pertama) diberi daya serta-merta, tetapi juga upaya hukum yang dapat diajukan kepadanya adalah langsung berupa kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dengan kata lain tidak melalui pemeriksaan banding ke pengadilan tinggi terlebih dahulu. Namun demi keadilan, terhadap putusan kasasi tersebut masih dapat diajukan peninjauan kembali.²

¹ <http://click-gtg.blogspot.com/2008/10/upaya-hukum-dalam-kepailitan.html> pada tanggal 1 Oktober 2011

² Sjahdeini Remy Sutan, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 164.

Dikaitkan dengan praktek hukum saat ini, Lembaga Peninjauan Kembali sudah menjadi “*trend*” baru yang cukup populer. Jadi ada kemungkinan seseorang yang sudah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Mahkamah Agung dapat diadakan peninjauan kembali. Hasilnya dapat mengubah keputusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).³

Menurut Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar utang beserta bunganya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁴

Persyaratan permohonan pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (sumir). Artinya dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam buku IV KUHPerdara, cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana.⁵ Apabila tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, mengakibatkan

³ Widjaja, Gunawan & Yani Ahmad, *Segi Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 23.

⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2008, hlm. 76.

bahwa perkara tersebut tidak dapat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan niaga dan harus dibuktikan dengan pembuktian tidak sederhana.

Pembuktian sederhana dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan menilai permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur”.⁶ Artinya pembuktian sederhana juga dapat diterapkan terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan, misalnya gugatan terhadap direksi yang menyebabkan perusahaan pailit. Pertanyaannya adalah apakah gugatan terhadap direksi yang menyebabkan perusahaan pailit tersebut merupakan permohonan yang diajukan tersendiri ke Pengadilan Niaga ataukah menjadi satu dengan permohonan pernyataan pailit. Hal-hal tersebut tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut penulis, gugatan terhadap direksi yang menyebabkan pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana, karena persyaratannya membatalkan pembuktian yang terperinci. Berkaitan dengan hal ini, ada satu putusan

⁶ *Loc. Cit*

Mahkamah Agung pada Peninjauan Kembali dengan Nomor 84 PK/Pdt.Sus/2011 yang menarik untuk diteliti.

Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembalinya pada tanggal 26 Juli 2011 Nomor 84 PK/Pdt.Sus/2011 telah menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT Bank CIMB Niaga Tbk (sebagai PT yang bergerak di bidang Perbankan) kepada Termohon Peninjauan Kembali: PT Mestika Sawit Intijaya (sebagai PT yang bergerak di bidang usaha). Pertimbangan hukum pada pokoknya adalah direktur dan komisaris dari pemegang saham PT Mestika Sawit Intijaya telah dinyatakan pailit selaku penjamin pribadi atas utang- utang PT Berkah Sawit Sumatera, akan tetapi pernyataan pailit tersebut tidak dapat diberlakukan pada PT Mestika Sawit Intijaya kecuali telah diputus oleh Pengadilan Niaga yang berwenang. Dengan demikian surat-surat bukti yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimana maksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.⁷

Hal yang menarik pada perkara ini adalah tidak adanya pembelaan yang seharusnya dilakukan oleh direksi. Pada pasal 297 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 PK/Pdt.Sus/2011, hlm 46

permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan.⁸

Dengan demikian penulis akan meneliti dan mengupas secara lebih lengkap perkara kepailitan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan pembuktian tidak sederhana terhadap tanggung jawab pribadi direktur PT. Mestika Sawit Intijaya, baik dari argument para pihak maupun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang bersangkutan, sehingga memperoleh suatu kepastian hukum.

B. Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam permohonan pernyataan pailit ini terdiri dari:

1. Para Pihak yang Berpekara

Dalam kasus ini yang menjadi para pihak adalah:

a. Pemohon Pailit yaitu PT. Bank CIMB Niaga

Suatu Perseroan Terbuka yang berusaha di bidang perbankan yang merupakan penggabungan PT. Bank CIMB Niaga Tbk, dengan PT. Bank Lippo Tbk berdasarkan akta penggabungan No 37 tanggal 18 Juli 2008 dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, Notaris di Jakarta dan tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta.

⁸ *Loc. Cit*

PT. Bank CIMB Niaga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2011, memberikan kuasa kepada Hardi Saputra Purba, SH, dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bintang Kenneth Purba & Partners (BKP&P), berkantor di Jalan Tebet Barat Dalam II D No. 30, Tebet (belakang Gedung BNI) Jakarta Selatan 12810

b. Termohon Pailit yaitu PT Mestika Sawit Intijaya

Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Tembakau Deli I, No 4-1, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

2. Pengadilan yang Mengadili

a. Sidang permohonan kasasi diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada sidang permohonan kasasi, yang memeriksa dan mengadili adalah:

- 1) Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., sebagai Hakim Ketua Majelis
- 2) Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH., MA., sebagai Hakim Anggota
- 3) Prof. Dr. Muchsin, SH., sebagai Hakim Anggota

b. Sidang permohonan peninjauan kembali diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada sidang permohonan peninjauan kembali, yang memeriksa dan mengadili adalah:

- 1) H. Abdul Kadir Mappong, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis
- 2) H.M Zaharuddin Utama, SH.MM., sebagai Hakim Anggota
- 3) H. Muhammad Taufik, SH.MH., sebagai Hakim Anggota

3. Tanggal Putusan

- a. Sidang permohonan kasasi diputus pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2011
- b. Sidang permohonan peninjauan kembali diputus pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011

C. Posisi Kasus

PT. Bank CIMB Niaga adalah Suatu Perseroan Terbuka yang berusaha di bidang perbankan yang merupakan penggabungan PT. Bank CIMB Niaga Tbk, dengan PT. Bank Lippo Tbk berdasarkan akta penggabungan No 37 tanggal 18 Juli 2008 dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, Notaris di Jakarta dan tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.

Terkait dengan hak-hak termasuk hak penagihan utang PT. Lippo Bank Tbk (selanjutnya disebut LB) terhadap seluruh debitur termasuk namun tidak terbatas terhadap termohon pailit telah beralih kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk, sesuai dengan ketentuan pasal 13.8.a Akta Penggabungan No. 37 tanggal 18 Juli 2008.

Berdasarkan Akta No. 200 tanggal 1 Juli 2008 dihadapan Jhon Langsung, SH. Notaris di Medan, PT. Mestika Sawit Intijaya telah menerima

fasilitas kredit pinjaman tetap angsuran dari PT. Lippo Bank Tbk sejumlah Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No. 0344 / Addendum / PK / MDP / 2008 telah disepakati antara PT. Mestika Sawit Intijaya dan PT. Lippo Bank Tbk adalah sebagai berikut:

1. Penambahan fasilitas kredit yaitu:
 - a. Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
 - b. *Treasury Pre-Settlement Line*/Baru sebesar Rp.2.432.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah)
2. Penyerahan jaminan atas perjanjian kredit tersebut berupa:
 - a. Sertifikat HM No 246, Desa Pematang Seleng
 - b. Sertifikat HM No 342, Desa Pematang seleng
 - c. Sertifikat HM NO 65, Desa Pematang Seleng
 - d. Lembar daftar mesin-mesin milik PT. Mestika Sawit Intijayansenilai Rp.18.045.537.022,-
 - e. Jaminan pribadi Wijayanto berdasarkan Akta No 204 tertanggal 31 Juli 2008 dihadapan notaries Jhon Langsung, SH
 - f. Satu lembar Bilyet Deposito PT. Bank Lippo Tbk Np BD. 1198636b (854-20-00326-9) Rp.5.000.000.000,- atas nama Wijayanto

Untuk menjamin kedudukan PT. Bank CIMB Niaga sebagai kreditur terhadap jaminan tersebut diatas telah diikat dengan sertifikat Jaminan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Tanggungan No. 537/2009 atas Hak Milik No 246/desa Pematang Seleng, Hak Milik No. 342/desa Pematang Seleng dan Hak Milik No. 65/desa Pematang Seleng.
2. Sertifikat fidusia No. W2-1936 AH.05.01.TH.2009/STD atas seluruh stock barang milik PT Mestika Sawit Intijaya.
3. Sertifikat fidusia No. W2-0151 AH.05.01.TH.2009/STD atas mesin-mesin milik PT. Mestika Sawit Intijaya.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 339/Addendum/PK/MDP/VII/2009 tertanggal 24 Juli 2009 PT Bank CIMB Niaga telah sepakat dan selanjutnya member ijin kepada PT. Mestika Sawit Intijaya untuk menarik salah satu jaminan yaitu satu lembar bilyet deposito PT. Bank Lippo Tbk Nomor BD. 1198636 (854-20-00326-9) Rp.5.384.993.104,37,- atas nama Wijayanto.

Selanjutnya berdasarkan Perjanjian kesepakatan bersama mengenai penyelesaian pinjaman tertanggal 22 Desember 2009, PT. Mestika Sawit Intijaya telah mengakui utang kepada PT. Bank CIMB Niaga dengan rincian sebagai berikut:

1. Kewajiban Pokok Fasilitas Kredit Investasi sejumlah Rp.33.333.333.336,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga jutatiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
2. Kewajiban bunga fasilitas kredit investasi sejumlah Rp.3.100.332.358,- (tiga milyar seratus juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

3. Kewajiban denda sejumlah Rp.1.302.379.603,- (satu milyar tiga ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus tiga rupiah)

Dalam Perjanjian, Addendum dan Perjanjian Kesepakatan tersebut diatas, PT. Mestika Sawit Intijaya dan PT. Bank CIMB Niaga telah sepakat dan setuju tentang hal-hal apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak baik Pihak PT. Mestika Sawit Intijaya maupun Pihak PT. Bank CIMB Niaga.

PT. Mestika Sawit Intijaya juga mempunyai utang kepada PT. Arita Prima Perkasa sebesar Rp.6.072.000,- (enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam surat faktur Nomor 004130 tanggal 22 Juli 2009 dan surat faktur Nomor 004540 tanggal 1 Juli 2009. Bahwa hingga permohonan pailit a quo diajukan, PT. Mestika Sawit Intijaya tidak pernah melakukan pembayaran kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kesepakatan bersama tersebut kepada PT. Bank CIMB Niaga dan juga kepada PT. Arita Prima Perkasa berdasarkan surat faktur tersebut, sehingga kreditur terpaksa menempuh jalur hukum kepailitan terhadap PT. Mestika Sawit Intijaya untuk melindungi kepentingan hukum kreditur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti dengan jelas dan secara hukum bahwa PT. Bank CIMB Niaga sebagai kreditur dari PT. Mestika Sawit Intijaya dengan total utang sebagai berikut:

1. Utang Pokok = Rp. 33.333.333.336,-
2. Bunga = Rp.5.231.789.148,-
3. Denda = Rp.5.489.042.750,-

4. Total = Rp.44.054.165.234,-

Berdasarkan ketentuan tersebut, terbukti dan sah menurut hukum bahwa PT. Mestika Sawit Intijaya mempunyai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp.44. 054.165.234,- (empat puluh empat milyar lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) kepada PT Bank CIMB Niaga.

D. Ringkasan Putusan

Dalam kasus ini, Pemohon, yaitu PT. Bank CIMB Niaga telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon, yaitu PT. Mestika Sawit Intijaya, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan PT Mestika Sawit Intijaya mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, selanjutnya PT. Bank CIMB Niaga mengajukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, sehingga telah dikeluarkan dua (2) buah putusan, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dengan No 962 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 19 Januari 2011.
2. Putusan Mahkamah Agung pada Peninjauan Kembali dengan No 84 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 26 Juli 2011.

Putusan-putusan tersebut dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan hukum sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara ini. Adapun isi kedua putusan tersebut, dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dengan Nomor 962 K/Pdt.Sus/2010

Terhadap Putusan pengadilan Niaga tersebut, Termohon telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan pokok:

- a. Judex factie telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b. Judex factie tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup.

Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 962 K/Pdt.Sus/2010 tersebut telah menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PT. Mestika Sawit Intijaya dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan.

2. Putusan Mahkamah Agung pada Peninjauan Kembali dengan Nomor 84 PK/Pdt.Sus/2011

Terhadap putusan Kasasi tersebut, termohon kasasi / PT. Bank CIMB Niaga telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan alasan pokok:

- a. Hakim Kasasi telah salah menerapkan hukum dengan telah membuat penafsiran tersendiri yang keliru dan memaksa.
- b. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara a quo.
- c. Pilihan domisili hukum permohonan pailit sudah tepat berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

- d. Hakim kasasi telah salah menerapkan hukum dengan mengabaikan asas hukum *Pacta Sunt Servanda*.⁹
- e. Kesepakatan pemilihan domisili hukum tidak dapat diajukan eksepsi.

Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 84 PK/Pdt.Sus/2011 tersebut telah menolak permohonan peninjauan kembali dari PT. Bank CIMB Niaga dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, hakim kasasi tidak salah dalam menerapkan hukum.

E. Permasalahan Hukum

Dalam kasus ini, terdapat kesamaan pandangan atau penafsiran dari putusan hakim kasasi dengan putusan hakim peninjauan kembali. Permasalahan hukum yang ingin dikupas oleh penulis dalam studi kasus hukum ini adalah sudah tepatkah putusan Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi dan peninjauan kembali mengingat tidak adanya pembuktian terhadap direksi yang menyebabkan perusahaan pailit seharusnya tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

F. Pertimbangan Hukum

Peranan Hakim dalam menegakkan kepastian Hukum tidak dapat dilepas kan dari pembicaraan hubungan antara Hukum dengan Hakim, untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim

⁹ Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah Perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyelenggarakan.

menjadi faktor penting dan menentukan, Pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan.¹⁰ Dalam hal ini, pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat.

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (Pasal 84 HIR, 195 Rbg, 25 UU No. 4 Tahun 2004),¹¹ yang mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar daripada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Dalam perkara ini majelis hakim Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Bank CIMB Niaga kepada PT. Mestika Sawit Intijaya, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan terdapat kekeliruan putusan kasasi No. 962K/Pdt.Sus/2010.

Keberatan ini yang diuraikan dalam ad. A I sampai dengan VII tidak dapat dibenarkan, dengan alasan:

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 275.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 240.

- a. Bahwa pasal 7.4 perjanjian kesepakatan bersama mengenai penyelesaian pinjaman yang telah menunjuk domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, halmana berlaku mengikat apabila terjadi sengketa wanprestasi dari kedua belah pihak tentang utang piutang tersebut.
 - b. Bahwa pilihan hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam penyelesaian pinjaman tertanggal 22 Desember 2009 tidak dapat diperlakukan dalam hal untuk mengajukan permohonan kepailitan, karena tentang permohonan kepailitan telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dengan demikian putusan kasasi Mahkamah Agung a quo tidak menunjukkan adanya kekeliruan sebagaimana maksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.
2. Alasan terdapat bukti baru PK I sampai dengan PK V

Bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena sungguhpun Wijayanto dan Shelly Kustamin selaku Direktur dan Komisaris dari Pemegang Saham PT. Mestika Sawit Intijaya telah dinyatakan pailit selaku penjamin pribadi atas utang-utang PT. Barkah Sawit Sumatera, akan tetapi pernyataan pailit tersebut tidak dapat diberlakukan pada PT. Mestika Sawit Intijaya kecuali telah diputus oleh Pengadilan Niaga yang berwenang, dengan demikian surat-surat bukti PK I sampai dengan PK V tidak bersifat menentukan sebagaimana maksud

pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

3. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Bank CIMB Niaga tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak
4. Oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka pemohon peninjauan kembali harus dihukum membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini.

G. Analisis Hukum

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan kepada pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Untuk dapat mengkonstatir peristiwa, maka peristiwa itu harus dibuktikan kebenarannya. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus.¹²

Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti

¹² *Ibid*, hlm. 186.

member dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna member kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹³

Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang di dalilkan pihak manapun hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Apabila bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti.¹⁴

Hanya fakta-fakta yang diajukan dipersidangan yang dapat dinilai dan diperhitungkan untuk menentukan kebenaran dalam mengambil putusan. Artinya, fakta yang dapat dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan oleh para pihak kepada hakim dalam persidangan. Hakim tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara. Misalnya, fakta yang ditemukan hakim dari surat kabar atau majalah adalah fakta yang diperoleh hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan maka tidak dapat dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak. Walaupun sedemikian banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama fakta tersebut bukan diajukan dan diperoleh dalam persidangan maka fakta tersebut tidak dapat dinilai dalam mengambil putusan. Meskipun banyak orang yang memberitahukan dan

¹³ *Ibid*, hlm. 187

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 501.

menunjukkan fakta kepada hakim tentang kebenaran perkara yang disengketakan, fakta tersebut harus ditolak dan disingkirkan dalam mencari kebenaran atas perkara dimaksud. Fakta yang demikian disebut out of court, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenaran.¹⁵

Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa: “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut antara lain:

1. Kepailitan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 501.

Pengertian Pailit dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketiadamampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan kepailitan tersebut adalah suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.¹⁶

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dapat diketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan Pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas seluruh harta kekayaan

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2002, hlm. hlm. 84

debitor pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditur konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali, untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka.

Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit. Selama kepailitan berlangsung, pada prinsipnya debitur pailit tidak berhak dan berwenang lagi untuk membuat perjanjian yang mengikat harta kekayaannya. Setiap perjanjian yang di buat oleh debitur pailit selama kepailitan berlangsung tidak mengikat harta pailit, oleh karena salah satu tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pemberesan atas harta pailit untuk kepentingan para kreditur.

Dalam hal Perseroan, Kepailitan membawa akibat bahwa Direksi tidak berhak, dan berwenang lagi untuk mengurus harta kekayaan Perseroan. Kepailitan dapat mengakibatkan Perseroan tidak mungkin lagi melaksanakan kegiatan usahanya. Tujuan utama proses kepailitan terhadap Perseroan adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian aset Perseroan untuk membayar utang-utang Perseroan karena Perseroan telah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan insolvensi Perseroan tersebut. Dengan demikian, eksistensi Perseroan yang dipailitkan segera berakhir dengan percepatan pemberesan proses likuidasi tersebut. Prinsip utama kepailitan Perseroan adalah menyegerakan proses

likuidasi aset Perseroan. untuk kemudian membagikannya kepada segenap krediturnya.

Eksistensi yuridis dari Perseroan yang telah dipailitkan adalah masih tetap ada eksistensi badan hukumnya. Dengan dinyatakan pailit tidak langsung menyebabkan badan hukum Perseroan menjadi tidak ada. Suatu argumentasi yuridis mengenai proposisi ini setidaknya ada tiga landasan, yaitu:¹⁷

- a. Kepailitan terhadap Perseroan tidak mesti berakhir dengan likuidasi dan pembubaran badan hukum Perseroan. Dalam hal harta kekayaan Perseroan telah mencukupi seluruh tagihan-tagihan kreditor dan biaya-biaya yang timbul dari kepailitan, maka langkah berikutnya adalah pengakhiran kepailitan dengan jalan rehabilitasi terhadap Perseroan tersebut dan kepailitan diangkat serta berakibat Perseroan itu kembali pada keadaan semula sebagaimana Perseroan sebelum adanya kepailitan. Seandainya eksistensi badan hukum Perseroan tersebut hapus dengan adanya kepailitan, maka tentunya tidak dimungkinkan adanya pengangkatan kepailitan serta rehabilitasi Perseroan karena sudah hapusnya status badan hukum itu.
- b. Dalam proses kepailitan Perseroan, maka Perseroan tersebut masih dapat melakukan transaksi hukum terhadap pihak kedua, di mana tentunya yang melakukan perbuatan hukum perseroan tersebut adalah kurator atau setidaknya atas mandat kurator. Sehingga tidak

¹⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, hlm. 198.

mungkin jika badan hukum Perseroan telah tiada sementara masih dapat melakukan proses transaksi tersebut.

- c. Dimungkinkannya untuk melanjutkan usaha Perseroan yang dalam pailit (*on going concern*). Pelanjutan usaha Perseroan yang dalam pailit tentunya tidak dimungkinkan seandainya eksistensi badan hukum dari Perseroan itu sudah hapus bersamaan dengan pernyataan kepailitan Perseroan itu. Dengan masih tetapnya eksistensi badan usaha Perseroan dalam pailit maka dimungkinkannya going concern dari Perseroan ini. Disinilah keuntungan status Perseroan dalam pailit yang tunduk pada rezim hukum kepailitan dengan status Perseroan dalam likuidasi yang tunduk dalam hukum Perseroan secara umum yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.¹⁸

Perseroan yang dalam status “dalam likuidasi” masih eksis badan hukumnya seperti dalam kepailitan di atas. Hanya saja Perseroan dalam likuidasi tidak boleh menjalankan bisnis baru melainkan hanya menyelesaikan tugas-tugasnya dalam rangka proses pemberesan dan likuidasi tersebut dan tidak bias melakukan kegiatan diluar tugas tersebut.¹⁹ Dalam hal Perseroan bubar yang diikuti dengan likuidasi, maka tidak dimungkinkan untuk dicabut status likuidasi tersebut apalagi direhabilitasi untuk kemudian menjadi badan hukum normal seperti sedia kala.

¹⁸ Selanjutnya disingkat menjadi UUPT

¹⁹ Penjelasan Pasal 143 UUPT No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada kasus PT. PT. Mestika Sawit Intijaya, pada dasarnya PT. Mestika Sawit Intijaya mempunyai utang kepada PT. Bank CIMB Niaga, selain hal tersebut PT. Mestika Sawit Intijaya juga mempunyai utang kepada PT. Arita Prima Perkasa, namun PT. Mestika Sawit Intijaya tidak pernah melakukan pembayaran kewajibannya, sehingga kreditur terpaksa menempuh jalur hukum kepailitan terhadap PT. Mestika Sawit Intijaya untuk melindungi kepentingan hukum kreditur.

2. Kesalahan atau Kelalaian Direksi

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.²⁰ Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:²¹

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan

²⁰ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diapit Media, Jakarta, 2002, hlm. 77.

²¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:²²

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara

²² *Ibid.*

Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut: “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.²³

Meninjau perumusan luas dari *onrechmatige daad*, maka yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

- a. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
- c. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
- d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara, sebagai berikut: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Pada sebuah perseroan terbatas, maka direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dapat dikatakan telah melakukan perbuatan

²³ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 25-26.

melawan hukum. Namun dalam hal ini dapat diterapkan asas *Piercing The Corporate Veil*. Apabila suatu perseroan pailit, maka tidak sekonyong-konyong (tidak demi hukum) pihak direksi harus bertanggung jawab secara pribadi, agar pihak anggota direksi dapat dimintakan tanggung jawab pribadi ketika suatu perusahaan pailit haruslah memenuhi semua syarat sebagai berikut:²⁴

- a. Terdapatnya unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa)
- b. Untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Bila aset perseroan tidak mencukupi, barulah diambil aset direksi pribadi.
- c. Diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaiannya.

Dengan demikian bisa saja ada anggota direksi yang harus bertanggung jawab secara hukum jika perusahaan pailit, tetapi ada juga anggota direksi lain yang dapat membuktikan tidak bersalah, sehingga dia tidak bertanggung jawab.

Menurut Teori Pemilikan Bersama (*Theory Propriete Collective*) ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota

²⁴ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 26.

tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan. Bahwasannya orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum.²⁵

Teori ini tidak terlepas dari teori hukum tentang hak dan kewajiban yang sering dikaitkan dengan suatu pertanggungjawaban hukum. Dalam hal ini anggota Direksi berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Memenuhi kepentingan itu merupakan kewajiban, sedangkan melalaikannya adalah kesalahan. Namun walaupun begitu, apakah teori hukum seperti itu dapat diterapkan kepada Direksi yang dalam hubungan hukum hanya merupakan organ dari suatu Perseroan? Persoalan ini akan lebih tajam dibahas ketika diajukan pertanyaan siapakah yang bertanggung jawab atas tindakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi Perseroan jika Perseroan yang diurusnya mengalami pailit. Jawaban atas persoalan tersebut dapat ditinjau dari teori-teori dibawah ini, diantaranya: Teori *fiduciary duty*, teori ini di Indonesia masih relatif baru berkembang, sehingga masih diperlukan pengembangan dan aplikasi yang tepat dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip Direksi sebagai pemegang amanah karena sumber kewenangan Direksi berasal dari *trust* atau *fiducia*, tetapi amanah yang diemban Direksi Perseroan adalah amanah Perseroan dan bukan amanah dari pemegang saham yang hendak menciptakan Direksi

²⁵ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 11.

boneka. Pemikiran ini berakibat perlunya kualifikasi tertentu dari Direksi, baik syarat menjadi Direksi dan atau prosedur pemilihannya. Dalam opini demikian maka Direksi seakan-akan mirip dengan profesional.²⁶

Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa anggota Direksi haruslah orang perseorangan. Ini berarti dalam sistim hukum Perseroan Indonesia tidak dikenal adanya pengurusan Perseroan oleh badan hukum Perseroan lainnya maupun oleh badan usaha lain, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selanjutnya orang perorangan tersebut adalah mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum, tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan, maupun yang menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan lain yang pernah dinyatakan bersalah menyebabkan kepailitan Perseroan tersebut, dan belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya. Setiap anggota Direksi yang bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam melakukan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan akan bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk seluruh harta kekayaannya.²⁷

Dalam menjalankan tugasnya mengurus Perseroan, Direksi tidak boleh menerima manfaat terhadap dirinya sendiri. Ini berarti bahwa kepentingan Perseroan harus didahulukan. Tanggung jawab mengurus

²⁶ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 40

²⁷ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm.. 98.

Perseroan yang di bebaskan kepada Direksi tidak mungkin dapat dijalankan oleh Direksi sendiri. Dalam banyak hal seluruh pekerjaan Direksi dilimpahkan kepada karyawannya atas dasar kuasa dari Direksi. Berarti tidak mungkin ada karyawan tanpa adanya Direksi dan tidak mungkin Direksi dapat menjalankan tugasnya tanpa ada karyawan. Oleh karena itu antara Direksi dan karyawan mempunyai hubungan fiducia, yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain.²⁸ Dalam teori tentang Perseroan Terbatas mengenai kewajiban Direksi Perseroan, dianut pendapat bahwa Direksi Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban, yaitu kewajiban berdasarkan *statutory duties* dan kewajiban berdasarkan *fiduciary duty*.²⁹

Kewajiban Direksi Perseroan berdasarkan *statutory duties* adalah suatu kewajiban dari Direksi yang secara tegas dinyatakan dalam perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. Sedangkan kewajiban Direksi Perseroan berdasarkan *fiduciary duty* adalah, suatu kepercayaan yang diberikan dari pihak Perseroan kepada Direksi untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan loyalitas yang tinggi.³⁰

Secara historis, pada prinsipnya teori *fiduciary duty* dalam ilmu hukum perusahaan dibebankan kepada Direksi. Karna itu banyak argumentasi, pengaturan dan yurisprudensi yang telah dibuat untuk tanggung jawab Direksi dalam hubungan dengan pelaksanaan tugas

²⁸ Try Widiyono, *op. cit.*, hlm. 40.

²⁹ Denis Keenan & Josephine Bisacre, Smith & Keenan's, *Company Law For Studens*, Financial Times, Pitman Publishing, 1999, hlm. 317.

³⁰ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin....., op. cit.*, hlm. 52.

fiduciary berdasarkan hubungan *fiduciary* antara Direksi dengan Perseroan ini. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, prinsip *fiduciary duty* oleh Direksi ini sampai batas-batas tertentu dikembangkan dan diterapkan pula terhadap beberapa pihak lain dalam Perseroan, yaitu pihak pemegang saham dan pekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian, yang harus diperhatikan dari seorang Direksi bukan hanya perusahaan yang dipimpinnya, melainkan juga kepentingan pemegang saham dan kepentingan pekerja di perusahaan tersebut.³¹

Dalam menjalankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan, Direksi harus bertindak secara hati-hati, patut atau sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar. Seandainya dalam pengurusan dan perwakilan Perseroan tersebut Direksi melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar batas kewenangan atau sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi oleh pihak ketiga, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk seluruhnya. Perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan Direksi yang melampaui wewenang yang diberikan anggaran dasar kepadanya. Kerugian yang diderita pihak ketiga bukan menjadi tanggung jawab Perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi dari Direksi seluruhnya.

Sebaliknya, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi kepada pihak ketiga, seandainya dapat membuktikan bahwa Direksi telah

³¹ *Ibid.*, hlm. 65.

menjalankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan dengan sebaik-baiknya dengan batas wewenang yang diberikan anggaran dasar. Dalam keadaan demikian, Perseroanlah yang memikul tanggung jawab atas segala akibat hukum dari perikatan Perseroan yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan Direksi terbebas dari tanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang telah melakukan perikatan dengan Perseroan.³²

Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan teori *fiduciary duty* ini, maka lahirlah teori *business judgment rule*, teori ini berasal dari Amerika. Bertujuan mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi, yang diambil dengan itikad baik, tanpa kepentingan pribadi, dan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa mereka telah mengambil suatu keputusan yang menguntungkan Perseroan.³³

Aturan *business judgment rule* didasarkan pada konsepsi bahwa Direksi lebih tahu dari siapapun juga mengenai keadaan perusahaannya dan karenanya landasan dari setiap keputusan yang diambil olehnya. Untuk itu maka Direksi selama dan sepanjang dalam mengambil keputusan, Direksi tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang memberikan manfaat pribadi atau tidak mempunyai kepentingan pribadi dan telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan itikad baik.³⁴

³² Rachmadi Usman, *op.cit.*, 179

³³ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2002, hlm. 37.

³⁴ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 67.

Doktrin *business judgment rule* ini berkaitan erat dengan doktrin *fiduciary duty*. Guna mengukur kepercayaan yang diberikan oleh Perseoran kepada Direksi, berdasarkan prinsip *fiduciary duty*, maka sebagai organ Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mana maksud dan tujuan Perseroan, Direksi tentu dihadapkan kepada risiko bisnis. Risiko itu terkadang berada diluar kemampuan maksimal Direksi. Oleh Karena itu, guna melindungi ketidakmampuan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan manusia, maka Direksi dilindungi oleh *doctrine business judgment rule*.³⁵

Direksi merupakan salah satu organ Perseroan yang vital, yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan (Pasal 98 ayat (1) UUPT). Dalam hal ini, ada dua kewenangan Direksi, yaitu pengurusan dan perwakilan. Pengurusan berbicara soal hubungan internal antara pengurus dan orang yang hartanya berada dalam pengurusan pengurus, maka perwakilan berbicara soal hubungan eksternal, yaitu hubungan antara pengurus dan harta kekayaan yang diurus oleh pengurus tersebut, dengan pihak ketiga dengan siapa suatu perbuatan hukum dilakukan oleh pengurus dalam kapasitasnya sebagai pengurus harta kekayaan milik orang lain.³⁶

³⁵ Try Widiyono, *op. cit.*, hlm. 46.

³⁶ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan, dan Pemberian Kuasa Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 149.

Dengan demikian, pengurusan Perseroan berbicara tentang hubungan internal, yaitu hubungan antara Direksi dengan Perseroan dan pemegang saham (RUPS). Adapun perwakilan Perseroan berbicara tentang hubungan eksternal yaitu hubungan antara Direksi dengan pihak ketiga dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perseroan. Oleh karena itu, tanggung jawab Direksi pun dapat dibedakan ke dalam:³⁷

- a. Tanggung jawab internal Direksi yang meliputi tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan pemegang saham Perseroan;
- b. Tanggung jawab eksternal Direksi, yang meliputi tanggung jawab Direksi kepada pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Tanggung jawab Direksi Perseroan terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban Direksi untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) terhadap pihak ketiga atas setiap kegiatan Perseroan, yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan Perseroan.³⁸ Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, maka yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar. Hal ini disebabkan oleh UUPT menganut sistem perwakilan kolegial, artinya bahwa tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Oleh karena itu, kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan tersebut adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar, atau

³⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 112.

³⁸ *Ibid.*

keputusan RUPS. Keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Berbeda dengan orang perseorangan (manusia), karena Perseroan, sekalipun merupakan subjek hukum mandiri, adalah suatu *artificial person*, maka Perseroan mutlak memerlukan Direksi sebagai wakilnya. Dapat dikatakan bahwa Perseroan tidak akan dapat berfungsi yaitu menjalankan hak dan kewajibannya, tanpa bantuan Direksi. Direksi merupakan organ yang mewakili kepentingan Perseroan selaku subjek hukum mandiri. Tugas dan tanggung jawab pengurusan dan perwakilan yang dimiliki Direksi itu bersumber pada dua hal, yaitu: kebergantungan Perseroan pada Direksi dipercayakan dengan kepengurusan dan perwakilan Perseroan dan Perseroan adalah sebab bagi keberadaan Direksi, apabila tidak ada Perseroan, juga tidak ada Direksi. Karena itu, tepat dikatakan bahwa antara Perseroan dan Direksi terdapat *fiduciary relationship* (hubungan kepercayaan) yang melahirkan *fiduciary duties* bagi para anggota Direksi. Disamping itu, pengurusan dan perwakilan Perseroan yang dilakukan Direksi juga berpedoman pada kemampuan dan kehati-hatiannya dalam bertindak (*duty of skill and care*).

Menurut sistem hukum di Indonesia, demikian juga hukum di kebanyakan negara yang menganut sistem *Civil Law*, hubungan antara Direksi dengan perusahaan adalah bersifat kontraktual. Artinya, sungguhpun antara perusahaan dengan Direksinya tidak terdapat suatu kontrak tertentu, tetapi oleh hukum dianggap ada kontrak pemberian

kuasa.³⁹ Karena itu, hubungan antara Direksi dengan perusahaan tidak merupakan hubungan antara *trustee* dengan *beneficiary* seperti dalam sistem Anglo Saxon.⁴⁰ Sebagai konsekuensi yuridisnya, Direksi sebagai pemegang kuasa tidak boleh bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan diberikan kepadanya, dapat dilihat dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan.

Apabila Direksi bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya tersebut, Direksi tersebut ikut bertanggung jawab secara pribadi. Jika perusahaan yang bersangkutan kemudian jatuh pailit, beban tanggung jawab tidak cukup ditampung oleh harta perusahaan (harta pailit), maka Direksi pun ikut bertanggung jawab secara renteng.⁴¹

Lain halnya hukum di negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika. Di sana Direksi berkedudukan sebagai agen (*trustee*) dari perusahaan, yang mempunyai tugas serta hubungan *fiduciary*. Dalam hal tersebut, Direksi haruslah selalu melakukan *duty of care* terhadap perusahaan yang dipimpinnya. Jika dia melanggar prinsip *duty of care* tersebut, dia akan bertanggung jawab pribadi, termasuk dalam hal perusahaan pailit atau dilikuidasi.⁴²

Dalam hukum USA, Direksi akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan standar tertentu,

³⁹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 93.

⁴⁰ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 59.

⁴¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, *op. cit.*, hlm. 93.

⁴² *Ibid.*

misalnya Direksi dengan sengaja menyalahgunakan wewenang atau menyalahgunakan dana perusahaan. Juga akan bertanggung jawab secara pribadi jika mengisukan saham sebagai saham yang disetor penuh padahal secara faktual, saham tersebut belum disetor sama sekali.⁴³

Di samping itu, menurut hukum di USA, tanggung jawab Direksi secara pribadi tidaklah terjadi hanya karena kedudukannya sebagai Direksi, tetapi untuk dibebankan tanggung jawab, Direksi tersebut harus telah melakukan hal-hal sebagai berikut ini terhadap tindakan perusahaan:

- a. Direksi mengizinkan perbuatan tersebut, atau
- b. Direksi meratifikasi perbuatan tersebut, atau
- c. Ikut berpartisipasi dengan cara apapun dalam perbuatan tersebut.⁴⁴

Di negara-negara yang menganut *common law system* acuan yang dipakai adalah *standard of care* atau standar kehati-hatian. Apabila Direksi telah bersikap dan bertindak melanggar *standard of care*, Direksi tersebut dianggap telah melanggar *duty of care*-nya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukannya yang melampaui standar kehati-hatian.

UUPT mengakui prinsip *personal liability* dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian anggota Direksi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT. Menurut Pasal 104 ayat (2) UUPT, bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian

⁴³ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, *op. cit.*, hlm. 58.

⁴⁴ *Ibid.*

akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. Ketentuan ini ada persamaan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) KUHD yang menyatakan bahwa apabila Perseroan menderita kerugian sebesar 75% dari modal dasar, Perseroan itu demi hukum bubar dan para pengurusnya dengan diri sendiri secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap pihak ketiga atas segala perikatan yang telah mereka lakukan. Karena itu, berdasarkan Pasal 104 ayat (2) UUPT ini, seorang anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum ketika Perseroan pailit sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam mengurus Perseroan.⁴⁵

Namun kenyataannya apabila dilihat dari Pertimbangan-Pertimbangan hukum Putusan Kasasi (PK-II) tersebut Pemohon PK (PT. Bank CIMB Niaga) dapat melihat dan patut menduga bahwa terhadap Wijayanto dalam menjalankan kegiatan usahanya terindikasi telah melakukan tindakan-tindakan yang langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, sehingga mengakibatkan kerugian dan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan yang dijalankan/diurusnya.

Hal tersebut dapat terindikasikan dari tindakan curang yang dilakukan oleh Wijayanto selaku Pemilik/Pemegang Saham dan Direktur PT. Berkah Sawit Sumatera yang telah menciptakan kondisi keuangan PT. Berkah Sawit Sumatera seolah-olah tidak mampu membayar utang-

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 181.

utangnya kepada para krediturnya dengan cara mengajukan permohonan pailit secara sukarela melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, namun akhirnya terhadap permohonan pailit sukarela/sendiri tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melalui putusan No. 02 / Pailit /2009 / PN Niaga Medan.

Akibat kecurangan dan ketidakmampuan Wijayanto menjalankan usahanya di PT. Berkah Sawit Sumatera juga telah menyebabkan terhadap asset Jaminan pada Termohon PK (PT. Mestika Sawit Intijaya) yang telah dijamin secara yuridis sempurna kepada pemohon PK (PT. Bank CIMB Niaga) dengan pengikatan jaminan Hak Tanggungan menjadi objek sita jaminan atas suatu gugatan terhadap diri Wijayanto dan PT Berkah Sawit Sumatera. Hal ini mengindikasikan kecurangan dan ketidakmampuan Wijayanto selaku pemegang saham/pemilik dan direktur PT. Mestika Sawit Intijaya (Termohon PK) dalam menjalankan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) karena telah mencampur adukkan harta kekayaan perseroan sebagai suatu entitas subjek hukum yakni badan hukum yang seharusnya harta kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya.

Dari bunyi Pasal 104 ayat (2) UUPT tersebut, dapat diketahui pula kalau UUPT membuat beberapa pengecualian terhadap tanggung jawab anggota Direksi dalam hal Perseroan pailit, yaitu:

- a. Anggota Direksi hanya akan bertanggung jawab secara pribadi jika Perseroan dinyatakan pailit sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Artinya, jika Perseroan dibubarkan tanpa melalui prosedur kepailitan, dengan sendirinya anggota Direksi terlepas dari tanggung jawab secara pribadi tersebut;

- b. Ada unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Direksi dalam mengurus dan mewakili Perseroan. Artinya, tanggung jawab secara pribadi anggota Direksi akan terkait dengan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota Direksi dalam mengurus dan mewakili Perseroan;
- c. Tanggung jawab anggota Direksi tersebut bersifat residual, artinya anggota Direksi hanya akan bertanggung jawab bila kekayaan Perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut;
- d. Tanggung jawab anggota Direksi tersebut juga bersifat tanggung renteng, artinya walaupun kesalahan atau kelalaian itu dilakukan seorang anggota Direksi, tetapi yang lain juga dipresumsi untuk ikut bertanggung jawab. Sebab menurut UUPT tugas dan kewajiban pengurusan dan perwakilan Perseroan dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota Direksi. Pengecualian ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab kolegial yang dianut UUPT.

Menurut UUPT anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika Perseroan pailit sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan yang mengakibatkan Perseroan

jatuh pailit. Meskipun demikian, UUPT masih membuat beberapa pengecualian, atas tanggung jawab pribadi anggota Direksi dalam hal Perseroan pailit, yaitu: Perseroan dibubarkan karena pailit; adanya kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugas, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangannya; tanggung jawab anggota Direksi bersifat residual dan secara renteng diantara anggota Direksi.

Dalam hal ini menurut UUPT yang bertanggung jawab tidak hanya perusahaan, tetapi juga adalah anggota Direksinya. Sementara itu, menurut sistem hukum *Common Law*, tanggung jawab pribadi seorang Direksi akan terjadi bila dirinya memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai keterlibatannya dalam perbuatan yang dilakukannya. Direksi yang bersangkutan dapat pula dibebaskan dari tanggung jawab pribadi jika perbuatan atau tindakan yang dilakukannya didasarkan pada standar kehati-hatian atau doktrin *business judgment rule*.

3. Harta Pailit

Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian, harta pailit juga meliputi segala sesuatu (harta) yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Istilah pemberesan harta pailit (*insolvency*) dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, sebagai keadaan tidak mampu membayar, artinya *insolvency* itu terjadi demi hukum, yaitu

jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar.

Dalam salah satu kamus, *insolvency* berarti:⁴⁶

- a. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam perusahaan (bisnis), atau
- b. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Insolvency itu terjadi dengan istilah demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Secara prosedural hukum positif, maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika:⁴⁷

- a. Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau
- b. Rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau
- c. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit, tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan, debitur:

⁴⁶ Jack. P. Friedman, *Dictionary Of Business Terms*, Educational Series, New York, USA: Barron's, Inc, 1987, hlm. 289

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 136.

- a. Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak.
- b. Pengurusan terhadap perusahaan dihentikan (dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Kepailitan).

Akibat hukum dari *insolvency* debitur pailit, yaitu konsekuensi hukum tertentu, adalah sebagai berikut:

- a. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misal, pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.
- b. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal *insolvency* telah tidak terjadi perdamaian, dan aset debitur pailit lebih kecil dari kewajibannya. Dapat diketahui bahwa rehabilitasi dilakukan antara lain, apabila ada perdamaian atau utangnya dapat dibayar penuh (dalam Pasal 215 Undang-undang Kepailitan). Kecuali jika setelah *insolvency*, kemudian terdapat harta debitur pailit, misalnya karena warisan atau menang undian, sehingga utang dapat dibayar lunas.

Dengan demikian, rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 Undang-undang Kepailitan. Tindakan Kurator sesudah adanya keadaan *insolvency*, dengan keadaan *insolvency* yang sudah ada, maka:

- a. Dalam Pasal 188 Undang-undang Kepailitan disebutkan, Kurator melakukan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan.
- b. Dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas.
- c. Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas.
- d. Dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Kepailitan disebutkan, Kurator membuat daftar pembagian yang berisi:
 - 1) Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan.
 - 2) Nama-nama kreditur dan jumlah tagihannya yang telah disahkan.
 - 3) Pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan tagihan itu.
- e. Dalam Pasal 189 ayat (3) Undang-undang Kepailitan disebutkan, bagi para kreditur yang konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- f. Dalam Pasal 189 ayat (4) Undang-undang Kepailitan disebutkan, untuk kreditur yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak istimewanya dibantah, dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.

- g. Dalam Pasal 189 ayat (5) Undang-undang Kepailitan disebutkan, bagi mereka kreditur yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditur konkuren.
- h. Dalam Pasal 190 Undang-undang Kepailitan disebutkan, untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan prosentase-prosentase dari seluruh jumlah piutang.
- i. Dalam Pasal 191 Undang-undang Kepailitan disebutkan, biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit, kecuali yang menurut Pasal 55 telah dijual sendiri oleh kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Melekuuidasi aset-aset Debitor pailit merupakan salah satu tugas utama dari Kurator dalam kepailitan, dalam hal ini Kurator melakukan pengalihan atau penjualan aset-aset tersebut kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan ataupun undang-undang lainnya.⁴⁸

Beberapa alasan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailitan dalam hal Kurator menjual aset Debitor pailit:

- a. Untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);

⁴⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik, op.cit.*, hlm. 145.

- b. Penahanan barang mengakibatkan kerugian (Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);
- c. Untuk kelangsungan usaha Debitor (Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan);
- d. Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan Debitor (Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan);
- e. Dalam rangka pemberesan (Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).

Kurator dalam menjual aset Debitor pailit selain berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas juga perlu mempertimbangkan cara-cara penjualannya, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan bisnis. Pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan oleh Kurator adalah: apakah persyaratan yuridis untuk penjualan itu, misalnya apakah harus ada izin tertentu, peraturan mana yang mengaturnya dan sebagainya. Sedangkan pertimbangan bisnis yang harus diperhatikan adalah apakah cara penjualan tersebut dapat dicapai harga setinggi-tingginya.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan penjualan dilakukan di muka umum sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Apabila penjualan di muka umum tersebut tidak tercapai, maka penjualan dapat dilakukan dengan cara di bawah tangan atas ijin Hakim Pengawas.

4. Tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepalilitan

Menurut kamus ekonomi (Inggris-Indonesia) *debt* = hutang adalah jumlah uang yang terhutang oleh seseorang terhadap orang lain, sedang menurut Sloan dan Zurcher: *debt* adalah segala sesuatu yang terhutang seseorang/organisasi pada orang/organisasi lain. Hutang tersebut dapat berupa uang, benda-benda atau jasa-jasa.⁴⁹

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan utang adalah: “Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Pencocokan piutang dalam Undang-Undang Kepailitan (Undang-Undang Kepailitan) diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143. Pencocokan (verifikasi) piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Dengan adanya verifikasi dapat ditentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing Kreditor.

Rapat verifikasi dihadiri oleh:

- a. Hakim Pengawas sebagai pimpinan rapat;
- b. Panitera sebagai pencatat;

⁴⁹ Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 99.

- c. Debitor, dalam hal ini harus hadir dan tidak bisa diwakilkan (Pasal 121 Undang-Undang Kepailitan);
- d. Semua Kreditor dapat hadir sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya (Pasal 123 Undang-Undang Kepailitan);
- e. Kurator harus hadir.

Hal-hal yang dilakukan dalam rapat verifikasi:

- a. Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang sementara dibantah oleh Kurator (Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);
- b. Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar (Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan);
- c. Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutang yang tidak dibantah (Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan);
- d. Jika Kreditor telah meninggal dunia, maka kurator dapat minta ahli warisnya yang berhak untuk menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa piutang itu ada dan belum dilunasi (Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan);
- e. Terhadap piutang yang dimintakan sumpah, sementara sumpah belum dilakukan karena Kreditor tidak hadir atau tidak diwakili, maka piutang

tersebut diterima dengan syarat, sampai sumpah dilakukan pada hari yang ditetapkan (Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan);

Setiap rapat verifikasi dibuat suatu berita acara yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti dan memuat mengenai daftar piutang yang diakui. Pengakuan atas tagihan-tagihan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah rapat verifikasi selesai, kurator membuat laporan mengenai keadaan harta pailit dan memberikan semua informasi yang diminta oleh Debitor dan laporan beserta berita acara rapat verifikasi wajib disediakan di Kepaniteraan dan kantor kurator.

Setelah proses verifikasi selesai, dilanjutkan dengan penjualan harta-harta pailit untuk membayar seluruh utangputang debitor pailit. Melekuisasi aset-aset debitor pailit merupakan salah satu tugas utama dari Kurator dalam kepailitan, dalam hal ini kurator melakukan pengalihan atau penjualan aset-aset tersebut kepada pihak manapun, sehingga diperoleh uang tunai sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan ataupun undang-undang lainnya.⁵⁰

Beberapa alasan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailitan dalam hal kurator menjual aset debitor pailit:

- a. Untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);

⁵⁰ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 145.

- b. Penahanan barang mengakibatkan kerugian (Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);
- c. Untuk kelangsungan usaha Debitor (Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan);
- d. Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan Debitor (Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan);
- e. Dalam rangka pemberesan (Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).

Kurator dalam menjual aset debitor pailit selain berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas juga perlu mempertimbangkan cara-cara penjualannya, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan bisnis. Pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan oleh kurator adalah: apakah persyaratan yuridis untuk penjualan itu, misalnya apakah harus ada izin tertentu, peraturan mana yang mengaturnya dan sebagainya. Sedangkan pertimbangan bisnis yang harus diperhatikan adalah apakah cara penjualan tersebut dapat dicapai harga setinggi-tingginya. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan penjualan dilakukan di muka umum sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila penjualan di muka umum tersebut tidak tercapai, maka penjualan dapat dilakukan dengan cara di bawah tangan atas ijin Hakim Pengawas. Pada proses tersebut akan diketahui apakah utang-utang debitor terbayar linas atau tidak.

Pada kasus yang dibahas ini, Termohon Pailit telah menerima fasilitas kredit Pinjaman Tetap Angsuran dari PT. Lippo Bank Tbk sejumlah

Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah). Pemohon Pailit I adalah perseroan terbuka yang berusaha di bidang perbankan yang merupakan penggabungan PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. dengan PT. BANK LIPPO Tbk berdasarkan Akta Penggabungan No. 37 tanggal 18 Juli 2008 dihadapan Dr . Amrul Par tomuan Pohan, SH. Notaris di Jakarta dan tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia. Terkait dengan hak-hak termasuk hak penagihan piutang PT. Lippo Bank Tbk terhadap seluruh debitur termasuk namun tidak terbatas terhadap Termohon Pailit telah beralih kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk, sesuai dengan ketentuan Pasal 13.8 .a Akta Penggabungan No. 37 tanggal 18 Juli 2008.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7.4 Perjanjian Kesepakatan Bersama Mengenai Penyelesaian Pinjaman tertanggal 22 Desember 2009 antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit telah sepakat memilih kediaman hukum yang tetap. Para Pihak sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta namun hal ini tidak membatasi hak Bank untuk mengajukan gugatan / tuntutan di Pengadilan lainnya didalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon Pailit mengajukan Permohonan pailit aquo pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi

Adapun kriteria tanggungjawab direksi adalah:

- a. Tanggung jawab itu timbul jika perusahaan itu melalui prosedur kepailitan.
- b. Harus ada kesalahan atau kelalaian.
- c. Tanggung jawab itu bersifat residual, artinya tanggung jawab itu timbul jika nanti ternyata asset perusahaan yang diambil itu tidak cukup.
- d. Tanggung jawab itu secara renteng, artinya walaupun hanya seorang kreditur yang bersalah, direktur yang lain dianggap ikut untuk bertanggung jawab.
- e. Presumsi bersalah dengan pembuktian terbalik.⁵¹

Pertanggungjawaban direksi terhadap adanya kepailitan Perseroan dapat juga dilihat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Direksi di satu sisi, diperlakukan sebagai penerima kuasa dari Perseroan untuk menjalankan Perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan Perseroan sebagaimana telah digariskan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan di sisi lain diperlakukan sebagai karyawan Perseroan, dalam hubungan atasan-bawahan dalam suatu perjanjian perburuhan yang mana berarti Direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya.⁵²

Tugas utama seorang Direksi adalah melaksanakan pengurusan Perseroan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta

⁵¹ http://eprints.undip.ac.id/15827/1/Sigit_Priyono.pdf pada tanggal 1 November 2011

⁵² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 66.

mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, sehingga maksud dan tujuan Perseroan akan tercapai. Tugas kepengurusan Direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan Perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.⁵³

Pasal 93 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit
 - b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

Selanjutnya Pasal 110 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa::

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit
 - b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

Tanggung jawab para pemegang saham yang bersifat terbatas dapat berubah menjadi tanggung jawab yang bersifat tidak terbatas, dalam hal ini diterapkannya asas *Piercing The Corporate Veil*⁵⁴ (Teori Penyingkapan Tirai Perusahaan) dalam perseroan terbatas. Asas *Piercing The Corporate*

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 58.

⁵⁴ *Piercing The Corporate Veil* adalah suatu doktrin yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut.

Veil diterapkan dalam perseroan mengingat banyaknya itikad buruk para pemegang saham dalam menjalankan perseroan dimana terjadi penyimpangan dalam menjalankan perseroan yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan sehingga perseroan tidak sanggup lagi untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Dengan demikian direksi dan atau dewan komisaris sebagai pengurus perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan.⁵⁵

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sampai batas-batas tertentu mengakui berlakunya teori *Piercing The Corporate Veil* ini, sungguhpun pengaturannya sangat simpel. Penerapan teori ini ke dalam tindakan suatu perseroan menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan tersebut (meskipun dia berbentuk badan hukum), tetapi pertanggung jawaban hukum dapat juga dimintakan terhadap pemegang sahamnya. Bahkan penerapan teori ini dalam pengembangannya juga membebaskan tanggung jawab hukum kepada organ perusahaan yang lain seperti direksi atau komisaris.⁵⁶

Pada dasarnya pertanggungjawaban pemegang saham, direksi, dan komisaris dalam perseroan berbadan hukum adalah terbatas. Namun pertanggungjawaban tersebut tidak berlaku mutlak. “Hal ini timbul

⁵⁵ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 27.

⁵⁶ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 17.

terutama jika sebuah badan hukum dijadikan sebagai *vehicle* untuk maksud-maksud yang menyimpang dari norma hukum”.⁵⁷ Oleh karena itu, timbul suatu prinsip yaitu *piercing the corporate veil*, yang secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham, direksi dan atau komisaris dalam hal-hal tertentu dapat menjadi tidak terbatas.

Doktrin *piercing the corporate veil* tidak diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang, tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Doktrin ini mengajarkan bahwa “sungguhpun suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*)”.⁵⁸

Doktrin *piercing the corporate veil* ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum.

Hal yang mendasar dalam hukum perusahaan adalah bahwa pengadilan memperlakukan sebuah korporasi sebagai sebuah lembaga

⁵⁷ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 30.

⁵⁸ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 61.

yang sah, terpisah dan pemegang saham yang nyata/jelas. Lebih lanjut lagi, pertanggungjawaban pemegang saham umumnya terbatas kepada sejumlah uang yang diinvestasikan dalam dunia usaha (perusahaan). Penyekatan dari pemegang saham, dikenal sebagai “pertanggungjawaban terbatas”, adalah salah satu dari alasan utama untuk bergabung dalam sebuah perusahaan. Tentu saja, pemegang saham mendapatkan keuntungan dari peraturan pertanggungjawaban terbatas, bahkan jika tujuan satu-satunya dari penggabungan adalah untuk menghindari pertanggungjawaban. Lebih jauh lagi, hal ini adalah” pendirian sebuah korporasi yang pantas untuk mendapatkan satu-satunya asset yang berharga untuk korporasi dan kelanjutan bisnis”.⁵⁹

Dalam hukum perusahaan, tanggung jawab pemegang saham biasanya hanya sebatas pembayaran saham yang dikeluarkan oleh pemegang saham. Karena alasan itulah, maka kewajiban perseroan/perusahaan untuk memegang saham terbatas tersebut, dan modal saham tidak dibayar. Sejak itulah korporasi yang dipimpin oleh orang lain, mengatur hukum bahwa individu-individu (para pemegang saham) tidak akan dikenakan tanggung jawab dalam perseroan/perusahaan, maupun kewajiban dalam pembayaran hutang perusahaan yang diakibatkan oleh perusahaan/perseroan bahkan jika mereka memutuskan bahwa hal itu tidak sah, setidaknya begitulah sistem peradilan yang sah yang telah dipertimbangkan dalam mengatasi masalah

⁵⁹ Peter A. Antonucci, “Piercing The Corporate Veil”, <http://www.proquest.com>

ini sampai pada hari ini, dan juga pendapat pengadilan juga membuktikan bahwa terjadi pemisahan keberadaan antara perusahaan dan pemegang saham.⁶⁰

H. KESIMPULAN

Gugatan terhadap direksi untuk meminta pertanggungjawaban pribadi direksi yang menyebabkan PT Mestika Sawit Intijaya pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Karena, permintaan tanggungjawab pribadi direksi harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian direksi, kesalahan atau kelalaian itu membawa kerugian kepada perseroan. Hal ini berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan gugatan terhadap direksi diajukan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas anggota direksi hanya akan bertanggungjawab secara pribadi jika perseroan dinyatakan pailit. Dalam kasus ini permohonan tanggung jawab pribadi direksi dilakukan bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit. Dengan demikian, pembuktian sederhana dilakukan terhadap dua hal,

⁶⁰ Romelio Hernandez, Merigo, Hurtado S.C, Piercing The Corporate Veil in Mexico, <http://www.proquest.com>

yaitu terhadap persyaratan permohonan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, dan pembuktian terhadap kesalahan atau kelalaian direksi yang menyebabkan perseroan pailit sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Jika dalam suatu permohonan terdapat dua pembuktian sebagaimana tersebut diatas maka dapat dipastikan pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana.

Selain itu syarat pertanggungjawaban pribadi direksi adalah jika harta perseroan tidak cukup untuk membayar kepada kreditornya. Artinya pemberesan terhadap harta pailit telah selesai dilakukan. Dalam kasus ini pemberesan terhadap harta pailit belum dilakukan karena permohonan terhadap tanggung jawab pribadi direksi dilakukan bersama-sama dengan permohonan pernyataan pailit.

Berkaitan dengan kasus yang dianalisis dalam Studi Kasus Hukum ini, direksi PT Mestika Sawit Intijaya dapat dimintai pertanggungjawabannya, jika pada proses ini harta PT Mestika Sawit Intijaya tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya. Namun jika berdasarkan hasil penjualan harta-harta PT Mestika Sawit Intijaya mencukupi untuk membayar utang-utangnya, maka direksi PT Mestika Sawit Intijaya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara renteng. Artinya bahwa tanggungjawab direksi tidak dapat serta-merta dimintakan pada saat PT diajukan untuk dinyatakan pailit. Pertanggungjawaban direksi dapat dimintakan jika berdasarkan penjualan harta-harta Perseroan

Terbatas yang dinyatakan pailit ternyata tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. Guna meminta pertanggungjawaban direksi, maka harus diajukan gugatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Segi Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986.
- Denis Keenan & Josephine Bisacre, Smith & Keenan's, *Company Law For Studens*, Financial Times, Pitman Publishing, 1999.
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2002.
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan, dan Pemberian Kuasa Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Jack. P. Friedman, *Dictionary Of Businness Terms, Educational Series*, New York, USA : Barron's, Inc, 1987.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diapit Media, Jakarta, 2002.
- Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2008.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Sjahdeini Remy Sutan, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.
- Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*
- Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 PK/Pdt.Sus/2011.*
- Peter A. Antonucci, "Piercing The Corporate Veil", <http://www.proquest.com>
- Romelio Hernandez, Merigo, Hurtado S.C, *Piercing The Corporate Veil in Mexico*, <http://www.proquest.com>

<http://click-gtg.blogspot.com/2008/10/upaya-hukum-dalam-kepailitan.html> pada tanggal 1 Oktober 2011

